



NOTA KESEPAKATAN

ANTARA

SEKOLAH TINGGI OLAHRAGA DAN KESEHATAN BINA GUNA

DENGAN

LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN (LKP)
EM SEKAR PRIMA

TENTANG

PENGUATAN PENYELENGGARAAN TRIDHARMA PERGURUAN TINGGI DAN
PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN

Nomor : 017/STOK-BG/A/MoU/2023

Nomor :



Pada hari ini, **Senin** tanggal **06** bulan **03**, tahun **2023** telah ditandatangani perjanjian kerja sama oleh dan antara :

Nama	: Dr.dr. Liliana Puspa Sari, S.Pd., M.Kes
NIDN	: 0109107502
Jabatan	: Ketua Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan Bina Guna
Alamat	: Jl. Alumunium Raya No.77, Tj. Mulia Hilir, Kec. Medan Deli, Kota Medan, Sumatera Utara 20241

Bertindak untuk dan atas nama Ketua Sekolah Tinggi Olahraga dan Kesehatan Bina Guna yang selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

1. Nama	: Endang Restiyowati, A.Md
NIK	: 3374064309730007
Jabatan	: Pembina
Alamat	: Jl. Pieburan Raya No. 35 Semarang

Bertindak untuk dan atas nama Pembina Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP) EM Sekar Prima yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Untuk selanjutnya masing-masing disebut Pihak Pertama dan Pihak Kedua, dan secara bersama-sama disebut "Para Pihak" sedangkan masing-masing pihak secara terpisah disebut "Pihak". Dengan berlandaskan itikad baik dan semangat kemitraan untuk mewujudkan kerjasama yang saling menguntungkan demi cita-cita anak bangsa, maka Para Pihak sepakat membuat dan menandatangani perjanjian kerja sama ini dengan syarat-syarat dan ketentuan sebagai berikut :

Pasal 1 LANDASAN HUKUM

Landasan hukum kesepakatan ini adalah :

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;
4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.

**Pasal 2
PRINSIP UMUM**

Prinsip Umum dalam kesepakatan ini adalah :

1. Para pihak sepakat untuk melakukan kerja sama yang sifatnya saling menguntungkan;
2. Para pihak sepakat untuk menjunjung asas musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan dan;
3. Para pihak sepakat untuk menghargai keberadaan lembaga/institusi masing-masing sesuai dengan budaya dan iklim kerjanya;

**Pasal 3
RUANG LINGKUP**

Para pihak sepakat dan setuju untuk menciptakan kerja sama dalam kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam lingkup Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengembangan, serta Pengabdian Kepada Masyarakat.

**Pasal 4
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

1. Hak dan Kewajiban Pihak Pertama Bertanggung jawab kepada PIHAK KEDUA atas pelaksanaan Benchmarking dan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam lingkup Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengembangan, serta Pengabdian Kepada Masyarakat dengan terlebih dahulu melakukan koordinasi pada masing-masing Pihak.
2. Hak dan Kewajiban Pihak Kedua membantu PIHAK PERTAMA dalam pemberian izin pelaksanaan Benchmarking dan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam lingkup Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengembangan, serta Pengabdian Kepada Masyarakat.

**Pasal 5
PEMBIAYAAN**

Semua pembiayaan yang berhubungan dengan pelaksanaan kegiatan Benchmarking dan Tri Dharma Perguruan Tinggi dalam lingkup Pendidikan dan Pengajaran, Penelitian dan Pengembangan, serta Pengabdian Kepada Masyarakat sepenuhnya akan disepakati oleh kedua belah Pihak yang akan dibahas dalam Surat Perjanjian Kerjasama.

**Pasal 6
MASA BERLAKUNYA KERJA SAMA**

Perjanjian ini berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh Para Pihak mulai tanggal 23-02-2023 sampai dengan 23-02-2027 (selama 5 tahun).

**Pasal 7
PENGAKHIRAN KERJA SAMA**

Perjanjian ini dapat diakhiri oleh Para Pihak dalam kondisi Salah satu Pihak menyatakan tidak mampu untuk melaksanakan kerja sama ini dengan memberitahukan kepada Pihak yang lain dalam waktu 30 (tiga puluh) hari sebelumnya atau atas kesepakatan bersama.

**Pasal 8
PERSELISIHAN**

Perselisihan-perselisihan yang timbul akibat kesepakatan ini, akan diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat.

**Pasal 9
KERAHASIAAN**

Pihak Kedua menyatakan mengerti dan setuju bahwa selama perjanjian ini berlaku maupun setelah perjanjian ini berakhir. Pihak Kedua wajib menjaga kerahasiaan dan lain-lain informasi yang menyangkut teknis operasional Pihak Pertama. Oleh karena itu, Pihak Kedua dilarang membocorkan informasi tersebut kepada Pihak Ketiga atau kepada siapapun dengan cara apapun tanpa persetujuan tertulis dari Pihak Pertama.

**Pasal 10
PENUTUP**

Surat kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari Kamis tanggal 05 bulan 03 dan tahun 2023 tersebut dibuat dua rangkap bermaterai secukupnya sesuai ketentuan yang berlaku serta mempunyai kekuatan hukum yang sama, masing-masing pihak untuk Pihak Pertama dan Pihak Kedua; serta rangkap dua salinan untuk dipergunakan seperlunya.

PIHAK PERTAMA
KETUA
SEKOLAH TINGGI OLAH RAGA DAN KESEHATAN
BINANGUNA



Dr. dr. LILIANA PUSPA SARI, S.Pd., M.Kes.
NIDN : 0109107502

PIHAK KEDUA
Pembina
Lembaga Kursus dan Pelatihan (LKP)
EM SEKAR PRIMA



ENDANG RISTYOWATI, A.Md